

Artikel

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya

Legal Protection for Children as Victims of Sexual Violence in Cyberspace

Raden Ajeng Ferennata Aryaningrat Agistu¹, Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda²

¹ Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali, Indonesia

² Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali, Indonesia,  ORCID <https://orcid.org/0009-0001-6545-2580>

✉ ajengferenata@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan bagi anak dalam mengakses internet, namun pada saat yang sama juga membuka peluang meningkatnya risiko kekerasan seksual di ruang digital, seperti praktik *child grooming* dan eksploitasi seksual secara daring. Anak-anak sebagai kelompok yang rentan sering kali menjadi sasaran kejahatan tersebut akibat keterbatasan pemahaman, kurangnya pengawasan, serta belum optimalnya kemampuan mengendalikan diri. Penelitian ini diarahkan untuk menelaah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual di ranah digital sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Penelitian ini disusun dengan menggunakan model penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum dihimpun melalui penelusuran literatur dan dokumen hukum yang relevan, kemudian diolah dan diuraikan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola pemaparan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di ruang siber telah diatur dalam beberapa regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Meskipun demikian, penerapannya belum berjalan secara optimal karena masih adanya kendala berupa belum adanya pengaturan khusus mengenai *child grooming*, rumitnya pembuktian digital, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap anak di ruang digital.



Kata Kunci

Perlindungan Hukum; Anak; Kekerasan Seksual; Dunia Maya.

Abstract

Advances in information and communication technology have made it easier for children to access the internet, but at the same time, they have also opened up opportunities for increased risks of sexual violence in digital spaces, such as child grooming practices and brazen sexual exploitation. Children, as a vulnerable group, are often the targets of these crimes due to limited understanding, lack of supervision, and suboptimal self-control. This study aims to examine legal protection for children as victims of sexual violence in cyberspace and to identify obstacles faced in handling these cases. This study was compiled using a normative legal research model that focuses on examining legal norms stipulated in various laws and regulations. Legal sources were collected through literature searches and relevant legal documents, then processed and described using qualitative analysis techniques with a descriptive presentation pattern. Research result indicate that legal protection for child victims of sexual violence in cyberspace has been regulated in several regulations, such as the Child Protection Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Law on Criminal Acts of Sexual Violence. However, its implementation has not been optimal due to persistent obstacles such as the lack of specific regulations regarding child care, the complexity of digital evidence, the limited capabilities of law enforcement officers, and low public awareness. Therefore, regulatory strengthening, capacity building of law enforcement officers, and active community involvement in preventing and addressing sexual violence against children in the digital space are needed.

Keywords

Legal Protection; Children; Sexual Violence; Cyberspace.

Pendahuluan

Hukum yang mengatur perlindungan anak berperan sebagai sarana hukum untuk memastikan terpenuhinya kepentingan dan kesejahteraan anak dalam berbagai kondisi, baik saat anak menjadi pihak yang dirugikan akibat suatu kejahatan maupun ketika anak berada dalam proses hukum sebagai pelaku. Ketentuan yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ketentuan tersebut selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan yang layak.¹

¹ Lisa Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial (Studi Di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

Anak sebagai penerus keberlangsungan bangsa menempati posisi yang strategis sehingga harus dijauhkan dari segala bentuk perlakuan yang tidak pantas dan berpotensi melanggar hak-hak dasarnya. Hak asasi manusia adalah hak pokok yang melekat pada setiap individu sejak dalam kandungan dan tetap menyertainya sepanjang hayat, termasuk hak untuk hidup dan menjalani kehidupan secara bermartabat. Dalam kedudukannya sebagai individu yang utuh, anak juga memiliki harkat dan nilai kemanusiaan yang wajib dihormati. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi sejak masih dalam kandungan. Artinya, kewajiban untuk melindungi anak tidak semata-mata dibebankan kepada orang tua, melainkan juga menjadi peran bersama keluarga, lingkungan sosial, dan negara.

Selanjutnya, Pasal 58 ayat (1) mengatur hak anak untuk memperoleh perlindungan hukum, yang meliputi jaminan keselamatan dari berbagai bentuk kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun mental, tindakan penelantaran, perlakuan yang tidak manusiawi, serta kejahatan seksual selama anak berada dalam pengasuhan atau di bawah tanggung jawab pihak tertentu.² Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (2) menyatakan perlindungan anak mencakup berbagai langkah yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan serta nilai kemanusiaannya, sekaligus terhindar dari semua bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif.³

Saat ini, masalah ini semakin kompleks dengan adanya dunia maya, yang berkaitan dengan perkembangan sistem elektronik. Kekerasan seksual terhadap anak di dunia maya dianggap serius dan memerlukan Solusi agar tidak terus terulang.⁴ Akses yang mudah ke internet, terutama media sosial, dapat menjangkau semua kalangan. Jaringan internet yang luas memungkinkan informasi menyebar dengan cepat antara akun ke akun, akibatnya, beredar banyak konten bersifat eksplisit, termasuk pornografi dan materi dewasa lainnya, yang menimbulkan dampak negatif signifikan, terutama bagi anak-anak di bawah umur yang mengakses media sosial tanpa pengawasan dari orang tua.⁵

Kekerasan seksual terhadap anak di ruang digital kerap muncul bersamaan dengan semakin majunya teknologi informasi dan komunikasi, khususnya penggunaan jaringan internet. Dalam kondisi tersebut, anak-anak menjadi sasaran pelecehan dan eksploitasi seksual oleh pelaku yang memanfaatkan fasilitas teknologi internet sebagai sarana untuk

² *Ibid*

³ *Ibid*

⁴ Desak Ketut Linda Saraswati, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Upaya Pencegahan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Dunia Maya," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 15–18, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2960.15-18>.

⁵ Cindy Kang, "Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): 49–62, <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>.

melakukan kejahatan tersebut. Terdapat sejumlah faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual di ruang digital, antara lain minimnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, paparan terhadap konten pornografi, pengaruh lingkungan sekitar, serta adanya posisi kuasa pelaku yang lebih dominan dibandingkan korban. Dalam melakukan perbuatannya, pelaku biasanya menggunakan berbagai platform media sosial dan aplikasi pesan instan, seperti *WhatsApp*, *Facebook*, maupun *Facebook Messenger*, serta platform sejenis, untuk mengirimkan materi bermuatan seksual kepada korban, bahkan disertai dengan iming-iming uang atau hadiah sebagai bentuk bujukan.⁶

Menurut data informasi dari Komnas Perempuan tahun 2024, tercatat 1.791 insiden kekerasan berbasis gender yang terjadi secara daring. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 40% dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan bahwa ruang digital semakin rentan digunakan sebagai sarana terjadinya kekerasan, khususnya terhadap Perempuan dan remaja.⁷ Kasus-kasus kekerasan serta eksploitasi seksual di ranah digital semakin bertambah dari tahun ke tahun. Salah satu platform yang paling sering digunakan oleh pelaku *child grooming* Adalah media sosial.⁸

Cyber child grooming merupakan praktik kejahatan seksual di mana orang dewasa memanfaatkan media daring untuk mendekati dan menjadikan anak sebagai sasaran eksploitasi seksual. Tujuan utama dari grooming anak adalah untuk membangun kepercayaan anak, sehingga pelaku dapat memperoleh informasi pribadi dan intim yang berkaitan dengan seksualitas seperti chat, foto, atau video. Ini dimaksudkan untuk mengancam dan memeras materi yang tidak layak. Dalam proses ini, pelaku berkomunikasi dengan anak-anak melalui game online atau platform media sosial yang sering digunakan oleh anak-anak.⁹ Prosedur ini memerlukan izin, durasi, dan keahlian. Apabila *child grooming* dilakukan dengan baik, korban akan secara tidak langsung lebih gampang untuk “berkolaborasi” dengan pelaku. Kemampuan pelaku dalam memilih serta membujuk korban yang lemah berpengaruh terhadap keberhasilan langkah tersebut.¹⁰

Berbagai alasan yang mendorong pelaku dalam memilih korbannya termasuk: 1. Ketertarikan yang dirasakan pelaku terhadap korban; 2. Aksesibilitas media sosial yang

⁶ P Sandy, “Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Dunia Maya,” SIP Law Firm, accessed March 12, 2025, <https://siplawfirm.id/kejahatan-seksual/?lang=id>.

⁷ Aulia Rochmani Lazuardi, "Fenomena Child Grooming Sebagai Bentuk Eksploitasi: Memahami Kerentanan Remaja Perempuan," *PA Batulicin*, 1 Desember 2025, <https://pa-batulicin.go.id/tentang-pengadilan/berita-kegiatan/arsip-artikel/786-fenomena-child-grooming-sebagai-bentuk-eksploitasi-memahami-kerentanan-remaja-perempuan.html>

⁸ Salsabila Amilda, Yasmin Luthfiah Sutari, and M Arief Aqil Audi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 3, no. 1 (2025): 918–928, <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.173>.

⁹ Naufal Rizky Fadhilah, Yasmin Raihanah Zaviril, and Bunga Amalia Nasution, "Kasus Grup Fantasi Sedarah Di Facebook: Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Seksual Virtual," *Jurnal Sains Student Research (JSSR)* 3, no. 4 (2025): 680–691, <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i4>.

¹⁰ Syamsiah Badruddin and Tasya, "Pengaruh Sosial Media Terhadap Kesadaran Perawatan Anak Pada Remaja Putri Di Kecamatan Cilandak Timur," *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 1 (2022): 17, <https://doi.org/10.33603/publika.v10i1.7088>.

dimiliki korban; 3. Kelemahan korban, contohnya saat korban membagikan keadaan atau perasaan mentalnya. Setelah mengidentifikasi sasaran, pelaku akan mendekati korban dan membina hubungan emosional. Begitu ikatan ini terjalin dan hubungan romantis tercipta, pelaku kemudian melancarkan tindak kejahatan dan memanfaatkan korban.¹¹

Salah satu contohnya adalah kasus *child grooming* terhadap anak berusia 12 tahun yang terjadi pada Maret tahun 2024, yang terungkap setelah percakapan bernuansa seksual dengan pelaku dewasa viral di media sosial X, yang diunggah oleh kakak kandung dari korban. Pelaku memanfaatkan permainan daring seperti *Mobile Legends* dan pemberian hadiah virtual untuk mendekati anak, hingga terjatuh dalam komunikasi pribadi yang mengarah pada eksploitasi seksual, kemudian memanipulasi dan membujuk korbannya untuk pengiriman foto dan video alat kelamin korban.

Akibat tindakan *grooming* yang dilakukan pelaku dengan memanfaatkan emosi serta ketidaktahuan anak yang masih di bawah umur, korban akhirnya mengalami pelecehan seksual. Dalam utas tersebut juga dijelaskan bahwa keluarga korban telah berupaya melaporkan peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Namun, proses pelaporan tersebut mengalami kendala karena aparat penegak hukum belum dapat mengidentifikasi dan melacak pelaku yang hanya diketahui melalui nomor *WhatsApp*. Peristiwa tersebut memperlihatkan secara jelas bagaimana praktik *child grooming* dapat berdampak langsung pada anak di bawah umur hingga berakhir pada tindakan pelecehan seksual.¹²

Dalam kerangka hukum nasional, tindakan *cyber grooming* dan eksploitasi seksual terhadap anak melalui internet dapat diproses dan dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1), yang melarang setiap orang menyebarkan, menyalurkan, atau membuat informasi elektronik yang melanggar norma kesusilaan, termasuk konten yang memuat unsur eksploitasi seksual terhadap anak. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dapat berujung pada pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yang menetapkan sanksi penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga satu milyar rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui media digital.

Dalam Pasal 14 ditegaskan bahwa perbuatan merekam, mentransmisikan, dan/atau menyebarkan materi bernuansa seksual tanpa adanya izin dari pihak yang bersangkutan, termasuk tindakan penguntitan melalui sistem elektronik dengan tujuan seksual, dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik, yang diancam dengan pidana

¹¹ Qorin Annida Salma, "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming (Studi Kasus Di LRC-KJHAM)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

¹² Muhammad Reffas Fahreza, "Analisis Yuridis Tindakan Child Grooming Dalam Permainan Daring (Game Online)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).¹³

Berdasarkan uraian tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada dasarnya masih menitikberatkan pada pengaturan larangan penyebaran konten yang bertentangan dengan nilai kesusilaan. Akan tetapi, regulasi ini belum secara tegas dan komprehensif mengatur perbuatan *grooming* terhadap anak, eksploitasi seksual secara daring, maupun bentuk kekerasan seksual yang berlangsung melalui media elektronik. Situasi ini menciptakan tantangan dalam penerapan hukum, karena para korban, terutama anak-anak, belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma hukum positif, asas hukum, doktrin hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di dunia maya. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan bagaimana hukum mengatur perlindungan anak dalam ruang digital, bagaimana ketentuan hukum tersebut memberikan dasar pertanggungjawaban terhadap pelaku, serta bagaimana norma yang ada dapat digunakan untuk menjawab persoalan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi.

Objek kajian dalam penelitian ini diarahkan pada perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dunia maya, khususnya dalam konteks praktik *child grooming*, eksploitasi seksual daring, penyebaran atau permintaan konten bermuatan seksual, serta bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang dilakukan melalui media elektronik. Dengan demikian, penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan pada penelaahan bahan hukum yang relevan untuk memahami konstruksi hukum mengenai perlindungan anak, kedudukan anak sebagai korban, serta hambatan yang muncul dalam penanganan perkara kekerasan seksual di ranah digital.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan seksual di dunia maya. Melalui pendekatan ini, peraturan perundang-undangan dikaji secara sistematis untuk melihat hubungan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya, terutama yang berhubungan dengan perlindungan anak, pengaturan tindak pidana kekerasan seksual, dan penggunaan teknologi informasi sebagai sarana terjadinya kejahatan.

¹³ Nadia Carolina Weley, "Anak Jadi Target Predator Di Game Online? Ini Bahaya Cybergrooming Yang Perlu Kamu Tahu," *Universitas Internasional Batam*, 18 Maret 2025, <https://www.uib.ac.id/anak-jadi-target-predator-di-game-online-ini-bahaya-cybergrooming-yang-perlu-kamu-tahu/>.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perlindungan korban dan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual berbasis digital. Bahan hukum primer tersebut digunakan sebagai dasar utama untuk menilai sejauh mana hukum positif memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di dunia maya, termasuk bagaimana hukum mengatur hak korban, larangan terhadap perbuatan pelaku, serta mekanisme penanganan perkara.

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini, seperti perlindungan hukum, anak sebagai korban, kekerasan seksual, *child grooming*, eksploitasi seksual daring, kejahatan siber, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini diperlukan karena kekerasan seksual terhadap anak di dunia maya tidak selalu tampak dalam bentuk kekerasan fisik, melainkan dapat terjadi melalui manipulasi psikologis, bujuk rayu, ancaman, penyalahgunaan kepercayaan, dan pemanfaatan kerentanan anak melalui media digital. Oleh karena itu, pendekatan konseptual membantu memperjelas batasan dan makna istilah yang digunakan agar analisis hukum tidak hanya bertumpu pada teks peraturan, tetapi juga memperhatikan karakteristik kejahatan yang dikaji.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan relevan dengan perlindungan anak dari kekerasan seksual di dunia maya. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, pendapat ahli, dan literatur akademik lain yang membahas perlindungan anak, kekerasan seksual, *child grooming*, eksploitasi seksual daring, kejahatan siber, serta perlindungan korban. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pelengkap, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, atau sumber rujukan lain yang membantu menjelaskan istilah-istilah tertentu dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, membaca, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dipilah berdasarkan keterkaitannya dengan dua fokus utama penelitian, yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di dunia maya dan kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus tersebut. Pemilahan ini dilakukan agar pembahasan tetap terarah dan tidak melebar pada isu yang tidak berkaitan langsung dengan tujuan penelitian.

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menelaah substansi norma hukum, menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan konsep-konsep hukum yang relevan, serta menguraikan hubungan antara norma hukum dan persoalan perlindungan anak di dunia maya. Analisis ini digunakan untuk menilai bagaimana ketentuan hukum yang ada memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, serta untuk mengidentifikasi hambatan yang masih muncul dalam pelaksanaannya, seperti belum adanya pengaturan khusus mengenai *child grooming*, kesulitan pembuktian digital, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif. Pemaparan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara terstruktur bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di dunia maya serta hambatan dalam penanganannya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kerangka hukum yang tersedia, keterbatasan yang masih dihadapi dalam penerapannya, serta kebutuhan penguatan regulasi dan penegakan hukum agar perlindungan terhadap anak di ruang digital dapat berjalan lebih efektif.

Hasil & Pembahasan

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Dunia Maya

Anak adalah harapan bagi masa depan sebuah bangsa dan negara. Mereka memiliki berbagai kemampuan yang bisa memberikan dampak positif di masa depan. Namun, jika generasi muda ini tidak diberikan perlindungan yang semestinya, masa depan negara dapat berisiko. Dengan demikian, anak-anak berhak untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan yang cukup agar terlindungi dari tindakan kejahatan dan diskriminasi. Di Indonesia, terdapat payung hukum yang melindungi anak di bawah umur, yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara untuk menjamin hak-hak anak sekaligus melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merugikan.¹⁴ Perlindungan hukum untuk anak yang berkaitan dengan kejadian kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan baik sebelum maupun setelah anak mengalami perlakuan buruk. Tindakan pencegahan yang diterapkan sebelum anak menjadi korban bersifat preventif, sementara tindakan yang diambil setelah anak mengalami kekerasan bersifat represif.¹⁵

Salah satu bentuk pelecehan seksual terhadap anak yang menunjukkan peningkatan signifikan adalah kejahatan yang dilakukan melalui pola *child grooming*. Menurut penjelasan *National Society for the Prevention of Cruelty to Children* (NSPCC), *child grooming* dapat dimaknai sebagai serangkaian upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk membangun komunikasi serta menumbuhkan kepercayaan dengan anak dan membangun kedekatan emosional dengan anak, dengan tujuan mempengaruhi, memanfaatkan, serta melakukan pelecehan seksual terhadap anak tersebut. Tindakan praktik *child grooming* kerap berlangsung melalui media sosial maupun layanan berbasis internet, dengan menggunakan berbagai cara

¹⁴ Muhammad Reffas Fahreza, "Analisis Yuridis Tindakan Child Grooming Dalam Permainan Daring (Game Online)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

¹⁵ Lisa Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial (Studi Di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)," (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018).

tertentu, menggoda anak-anak di bawah umur agar mau melakukan panggilan video atau merekam video yang berisi aktivitas seksual untuk memenuhi keinginan pelaku. Setelah itu, pelaku tidak jarang menyebarkan atau bahkan memperjualbelikan konten tersebut kepada orang lain. Ada pula yang lebih memilih untuk menyimpan materi tersebut sebagai koleksi pribadi.¹⁶

Perlindungan hukum preventif dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak modus *child grooming* dapat dilakukan melalui peran orang tua, lingkungan Pendidikan, dan keluarga secara terpadu. Orang tua perlu memahami apa itu *child grooming*, mengenali perubahan perilaku anak, serta membangun komunikasi yang terbuka dan rutin dengan anak. di lingkungan sekolah, pencegahan dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang aman, memberikan pemahaman tentang penggunaan media sosial secara bijak, serta mengajarkan anak cara menjaga diri dari bahaya. Anak usia remaja perlu diberikan Pendidikan reproduksi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial serta tontonan digital. Selain itu, anak dari semua usia perlu diajarkan untuk memahami apa itu *child grooming*, dan berani berbicara apabila mengalami kekerasan seksual. Di sisi lain, orang tua dan keluarga harus terus meningkatkan pengetahuan tentang kejahatan seksual dan memberikan pemahaman tentang kesehatan dan batasan tubuh kepada anak sejak usia dini, dengan menyesuaikan tahap perkembangan mereka.¹⁷

Perlindungan hukum represif adalah upaya yang dilakukan setelah suatu tindak pidana terjadi, dengan cara menegakkan hukum melalui pemberian hukuman kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menimbulkan efek jera, mendorong perubahan perilaku pelaku, serta mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari. Pendekatan represif ini juga dikenal sebagai upaya penal atau sarana terakhir (*ultimum remedium*) melalui penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana. Selain penindakan terhadap pelaku, peran dinas sosial menjadi penting dalam memberikan pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pendampingan tersebut ditujukan untuk memperkuat kondisi psikologis anak agar mampu menjalani proses hukum sekaligus proses pemulihan. Lebih lanjut, dinas sosial juga menyelenggarakan upaya pemulihan trauma bagi korban, baik dari sisi fisik maupun mental. Sebagai tahapan lanjutan, layanan konseling diberikan untuk membantu anak mengatasi tekanan dan trauma melalui pendekatan emosional yang sesuai dengan kebutuhan korban.¹⁸

Langkah-langkah perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kekerasan seksual dapat dilakukan melalui beragam cara dan bentuk penanganan, antara lain penyediaan

¹⁶ Nadia Rezkina Dilla and Ufran Ufran, "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming Di Indonesia," *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2022): 383–388, <https://doi.org/10.47679/ib.2023427>.

¹⁷ Qorin Annida Salma, "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming (Studi Kasus Di LRC-KJHAM)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022).

¹⁸ Kadek Diva Hendrayana, Ni Putu Rai Yulianti, and Dewa Gede Sudika Mangku, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 18–28.

layanan rehabilitasi baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, perlindungan terhadap identitas anak dari pemberitaan media massa guna mencegah stigma dan penghakiman sosial, jaminan keamanan bagi korban dan saksi yang mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial, serta pemberian akses informasi terkait perkembangan penanganan perkara. Walaupun pengaturan mengenai perlindungan anak telah dituangkan secara normatif dalam berbagai ketentuan hukum, termasuk Pasal 76I dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tingkat efektivitas pelaksanaannya dalam menanggulangi praktik eksploitasi anak di ranah digital masih sering dipersoalkan. Pasal 76I secara eksplisit menetapkan larangan terhadap seluruh bentuk eksploitasi anak, baik yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi maupun seksual, termasuk perbuatan yang dilakukan dengan memanfaatkan media digital. Selanjutnya, Pasal 88 mengatur sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku eksploitasi anak, berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Meski telah tersedia pengaturan hukum yang relevan, pelaksanaannya di lapangan sering kali belum berjalan lancar karena dihadapkan pada sejumlah hambatan, antara lain kesulitan dalam mengenali dan menelusuri keberadaan pelaku kejahatan siber, terbatasnya kemampuan teknis serta kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus eksploitasi anak berbasis teknologi digital masih terbatas, serta masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap risiko eksploitasi anak yang dapat terjadi melalui penggunaan internet.¹⁹

Di samping aturan umum mengenai perlindungan anak, terdapat pula pengaturan yang bersifat lebih khusus terkait perlindungan anak di ranah digital yang dimuat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dalam kerangka perlindungan anak, undang-undang ini menetapkan ancaman pidana terhadap perbuatan menyebarkan konten yang melanggar nilai kesusilaan, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana melakukan tindak pidana yang menjadikan anak sebagai objek. Pengaturan pidana yang berkaitan dengan anak sebagai korban kekerasan seksual di dunia siber salah satunya tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah)”. Pasal ini mengatur larangan yang mencakup secara ilegal dan dengan niat menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat tersedia informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pelanggaran

¹⁹ Hilman Nur et al., "Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 76I Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE)," *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3925>.

kesusilaan. Secara umum, konten merujuk pada informasi yang dapat memengaruhi tindakan individu, dan pornografi, terutama yang melibatkan anak-anak, merupakan contoh konten yang mampu memengaruhi perilaku individu serta masyarakat. Selain itu, produksi dan distribusi konten pornografi yang kerap terjadi juga bertentangan dengan hak asasi manusia.²⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar pengaturan yang menjamin adanya upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan digital, khususnya melalui pengaturan larangan dan pemberian sanksi terhadap penyebaran konten yang bertentangan dengan nilai kesusilaan serta memuat unsur eksploitasi anak secara online. Ketentuan dalam regulasi tersebut berfungsi sebagai pijakan hukum untuk menindak setiap pihak yang menyalahgunakan teknologi informasi sebagai sarana melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Akan tetapi, peraturan ini lebih menekankan pada objek hukum yang berupa konten digital, seperti perekaman atau distribusi materi elektronik, dan belum mengkaji proses dinamika kekuasaan serta manipulasi emosional yang menjadi inti dari tindakan *child grooming*. Padahal, *child grooming* merupakan sebuah bentuk eksploitasi seksual non-fisik yang rumit, melibatkan dominasi psikologis, sosial, dan penggunaan teknologi oleh pelaku terhadap anak-anak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan pengaturan (*legal vacuum*) terkait *child grooming* dalam hukum positif Indonesia. Sampai saat ini, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur *child grooming* sebagai suatu tindak pidana yang berdiri sendiri (*lex specialis*), melainkan masih dikualifikasikan melalui ketentuan umum mengenai kesusilaan, eksploitasi seksual anak, atau kekerasan seksual berbasis elektronik. Akibatnya, aparat penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan penafsiran terhadap berbagai pasal yang tersebar dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maupun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Padahal, karakteristik *child grooming* berbeda dengan tindak pidana seksual konvensional karena tindakan tersebut berlangsung secara bertahap melalui manipulasi psikologis, pembentukan relasi emosional, serta penyalahgunaan kepercayaan korban sebelum terjadinya eksploitasi seksual. Ketidakjelasan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseragaman penerapan hukum sekaligus mengurangi efektivitas perlindungan terhadap anak sebagai korban.

Di samping persoalan normatif, terdapat pula kesenjangan antara perlindungan hukum yang secara normatif telah dijamin dengan realitas pembuktian dalam praktik penanganan perkara. Meskipun hukum acara pidana dan peraturan terkait telah mengakui alat bukti elektronik, praktik pembuktian dalam perkara kekerasan seksual siber terhadap anak masih menghadapi berbagai hambatan. Bentuk-bentuk komunikasi digital seperti pesan instan yang telah dihapus, akun anonim, penggunaan identitas palsu, hingga

²⁰ *Ibid.*

percakapan melalui platform yang terenkripsi sering menyulitkan proses identifikasi pelaku maupun pengumpulan alat bukti. Dalam kasus child grooming, hubungan antara pelaku dan korban umumnya dibangun secara daring melalui komunikasi yang berlangsung secara privat, sehingga jejak digital menjadi alat bukti utama. Namun, ketika kemampuan forensik digital aparat penegak hukum belum memadai, perlindungan yang secara normatif dijanjikan oleh regulasi belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam proses penegakan hukum. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam sistem perlindungan anak di Indonesia.

B. Hambatan dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Dunia Maya

Banyaknya kasus yang terjadi tidak selalu diikuti dengan pelaporan kepada pihak berwenang karena korban dan keluarganya sering merasa tertekan serta takut terhadap dampak sosial yang mungkin timbul.²¹ Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai child grooming menyebabkan banyak orang tua tidak menyadari adanya tindakan manipulasi yang dilakukan pelaku terhadap anak, sehingga berujung pada terjadinya pelecehan seksual.²²

Dalam beberapa kasus, korban bahkan justru disalahkan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dengan demikian, upaya mewujudkan ruang yang aman bagi anak sekaligus mencegah terulangnya tindak kejahatan sejenis memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, institusi yang memiliki fokus pada upaya perlindungan serta pemenuhan kesejahteraan anak, serta peran aktif masyarakat. Selain itu, penerapan hukum secara konsisten disertai dengan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku menjadi langkah strategis dalam menekan praktik child grooming dan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

Hambatan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak di dunia maya tidak hanya muncul pada tahap pelaporan, tetapi juga sejak proses identifikasi awal terhadap peristiwa yang dialami korban. Kejahatan seksual berbasis digital sering kali tidak tampak sebagai kekerasan sejak permulaan karena pelaku menggunakan pendekatan yang halus, bertahap, dan manipulatif. Anak dapat didekati melalui percakapan yang seolah-olah bersifat pertemanan, permainan daring, media sosial, atau aplikasi pesan pribadi.

Dalam situasi demikian, anak belum tentu menyadari bahwa relasi yang dibangun oleh pelaku merupakan bagian dari proses penguasaan psikologis. Pelaku dapat memberikan perhatian, pujian, hadiah digital, janji tertentu, atau membangun kesan bahwa dirinya adalah

²¹ Muhammad Reffas Fahreza, "Analisis Yuridis Tindakan Child Grooming Dalam Permainan Daring (Game Online)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

²² Hilman Nur et al., "Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE)," *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 1–13, <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3925>.

pihak yang dapat dipercaya. Setelah kedekatan terbentuk, pelaku mulai mengarahkan percakapan kepada hal-hal yang bersifat seksual, meminta foto atau video tertentu, bahkan menggunakan ancaman apabila korban menolak permintaan tersebut. Pola semacam ini menjadi hambatan karena tindakan pelaku tidak selalu langsung dikenali sebagai bentuk kekerasan seksual, baik oleh korban, keluarga, maupun lingkungan terdekat korban.

Terbatasnya kemampuan teknologi yang dimiliki aparat penegak hukum jadi salah satu kendala utama dalam mengungkap dan menindak pelaku eksploitasi anak di ranah digital. Minimnya dukungan perangkat serta keterbatasan perangkat teknis untuk menelusuri perbuatan melanggar hukum, ditambah minimnya pembekalan khusus dalam menghadapi kejahatan siber, menyebabkan upaya penegakan hukum belum berjalan secara maksimal.²³ Keadaan tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan siber yang menempatkan anak sebagai korban membutuhkan langkah perlindungan yang menyeluruh, tidak hanya melalui mekanisme hukum, tetapi juga melalui pendekatan non-hukum, termasuk penguatan pengawasan dan pembatasan penggunaan internet bagi anak. Pelaku biasanya menggunakan identitas palsu, termasuk memalsukan usia, untuk menarik perhatian dan membangun kedekatan dengan korban agar mau menjalin pertemanan. Hal inilah yang menjadi tantangan sekaligus hambatan bagi para aparat untuk melacak keberadaan pelaku.

Keterbatasan teknologi tersebut berkaitan pula dengan persoalan pembuktian. Dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak di dunia maya, alat bukti dapat berupa tangkapan layar percakapan, rekaman suara, video, tautan, alamat akun, riwayat komunikasi, metadata, alamat surat elektronik, nomor telepon, data perangkat, hingga jejak aktivitas pada platform digital. Namun, bukti digital memiliki karakter yang mudah dihapus, diubah, dipindahkan, atau disembunyikan. Korban atau keluarganya terkadang menghapus percakapan karena merasa malu, takut, panik, atau ingin segera menghindari kontak dengan pelaku. Di sisi lain, pelaku juga dapat menghapus akun, mengganti nama pengguna, menggunakan akun palsu, memanfaatkan nomor sementara, atau berpindah dari satu platform ke platform lain. Kondisi ini menyulitkan aparat dalam menyusun kronologi peristiwa secara utuh dan membuktikan unsur tindak pidana secara meyakinkan. Oleh sebab itu, penanganan perkara memerlukan kemampuan untuk mengamankan bukti digital sejak tahap awal agar jejak elektronik yang relevan tidak hilang sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Permasalahan pembuktian juga semakin kompleks karena ruang digital memungkinkan pelaku dan korban berada di wilayah hukum yang berbeda. Pelaku dapat berada di kota, provinsi, bahkan negara yang berbeda dari korban. Perbedaan lokasi tersebut menimbulkan hambatan koordinasi antarinstansi, terutama apabila penanganan perkara membutuhkan kerja sama lintas wilayah atau permintaan data kepada penyedia platform digital. Proses memperoleh informasi dari platform tertentu tidak selalu sederhana

²³ Muhammad Reffas Fahreza, "Analisis Yuridis Tindakan Child Grooming Dalam Permainan Daring (Game Online)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

karena berkaitan dengan kebijakan privasi, mekanisme permintaan data, yurisdiksi hukum, serta prosedur administrasi yang memerlukan waktu. Dalam beberapa keadaan, keterlambatan memperoleh data dapat menyebabkan hilangnya jejak digital yang penting. Oleh karena itu, efektivitas penanganan kasus sangat bergantung pada kecepatan respons awal, kemampuan aparat dalam melakukan pengamanan bukti, serta tersedianya mekanisme kerja sama yang jelas antara aparat penegak hukum, penyedia layanan digital, lembaga perlindungan anak, dan pihak lain yang relevan.

Hambatan lainnya yaitu stigma sosial dan budaya yang kuat di masyarakat. Korban dan keluarganya kerap merasa malu atau takut mengalami penolakan dan diskriminasi setelah melaporkan kasus yang dialami oleh sang anak. Budaya patriarki serta minimnya pemahaman dan edukasi mengenai kekerasan seksual anak menyebabkan banyak keluarga enggan menempuh jalur hukum, sehingga aparat hukum kesulitan memperoleh informasi yang lengkap maupun dukungan dari pihak keluarga. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan pelatihan khusus bagi penyidik dalam menangani korban anak dan kasus kekerasan seksual juga menjadi kendala. Pendekatan pemeriksaan yang kurang sensitif dapat memperparah trauma korban, membuat anak merasa tidak nyaman, serta enggan memberikan keterangan, yang pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum.²⁴

Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual di dunia maya sejatinya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar hukum dalam menjerat pelaku kejahatan *child grooming* serta eksploitasi seksual terhadap anak di ranah digital. Namun demikian, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya efektif karena menghadapi berbagai hambatan, seperti terbatasnya kemampuan teknologi dan keahlian aparat penegak hukum, kuatnya stigma sosial dan budaya yang membuat korban enggan melapor, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko *child grooming*. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh belum adanya pengaturan khusus mengenai *child grooming* sebagai tindak pidana tersendiri serta masih terdapat kesenjangan antara perlindungan normatif dengan kemampuan pembuktian digital dalam praktik penegakan hukum.

Dengan demikian, dibutuhkan upaya yang lebih terpadu, mulai dari penerapan hukum yang konsisten, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan pemahaman masyarakat, hingga kerja sama antara pemerintah dan aparat penegak hukum, keluarga, serta lembaga pendidikan agar anak-anak dapat terlindungi dengan maksimal dari kekerasan seksual di internet. Selain itu, penanganan kasus kekerasan seksual daring terhadap anak belum sepenuhnya terfokus pada pemulihan korban. Anak-anak korban seringkali hanya

²⁴ Putri Sri Wahyuni and Bisma Putra Pratama, "Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (2025): 12–20, <https://doi.org/10.31933/7x5d5f70>.

dipandang sebagai bukti semata, sedangkan aspek rehabilitasi psikologis dan perlindungan jangka panjang masih kurang diperhatikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal (*das sollen*) dan kenyataan pelaksanaannya (*das sein*) dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di dunia digital masih perlu diperkuat, baik melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, maupun perbaikan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban.

Deklarasi Benturan Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

Informasi Pendanaan

Tidak Ada

Referensi

- Amilda, Salsabila, Yasmin Luthfiah Sutari, and M Arief Aqil Audi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan Yang Salah Dalam Penggunaan Media Sosial." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 3, no. 1 (2025): 918–928. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.173>.
- Badrudin, Syamsiah, and Tasya. "Pengaruh Sosial Media Terhadap Kesadaran Perawatan Anak Pada Remaja Putri Di Kecamatan Cilandak Timur." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 1 (2022): 17. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i1.7088>.
- Dilla, Nadia Rezkina, and Ufran Ufran. "Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming Di Indonesia." *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (2022): 383–388. <https://doi.org/10.47679/ib.2023427>.
- Fadhilah, Naufal Rizky, Yasmin Raihanah Zaviril, and Bunga Amalia Nasution. "Kasus Grup Fantasi Sedarah Di Facebook: Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Kejahatan Seksual Virtual." *Jurnal Sains Student Research (JSSR)* 3, no. 4 (2025): 680–691. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i4>.
- Fahreza, Muhammad Reffas. "Analisis Yuridis Tindakan Child Grooming Dalam Permainan Daring (Game Online)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Handayani, Lisa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dengan Modus Media Sosial (Studi Di Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak Kota Medan)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Hendrayana, Kadek Diva, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (2022): 18–28.
- Kang, Cindy. "Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): 49–62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>.
- Lazuardi, Aulia Rochmani. "Fenomena Child Grooming Sebagai Bentuk Eksploitasi:

- Memahami Kerentanan Remaja Perempuan." *PA Batulicin*, 2025. <https://pa-batulicin.go.id/tentang-pengadilan/berita-kegiatan/arsip-artikel/786-fenomena-child-grooming-sebagai-bentuk-eksploitasi-memahami-kerentanan-remaja-perempuan.html>.
- Nur, Hilman, Masripa Siti Zahra, Nurmala, Sinta Solihah, Haura Salsabila, Siti Maesaroh, Alya Khansa Syahla, and Intan Robiatul Adawiah. "Perlindungan Anak dari Eksploitasi di Dunia Digital: Kajian Terhadap Kejahatan Online (Pasal 761 Jo. Pasal 88 UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE)." *Journal Customary Law* 2, no. 3 (2025): 1–13. <https://doi.org/10.47134/jcl.v2i3.3925>.
- Salma, Qorin Annida. "Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming (Studi Kasus Di LRC-KJHAM)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Sandy, P. "Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Dunia Maya." *SIP Law Firm*. Accessed March 12, 2025. <https://siplawfirm.id/kejahatan-seksual/?lang=id>.
- Saraswati, Desak Ketut Linda, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Upaya Pencegahan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Melalui Dunia Maya." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021): 15–18. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2960.15-18>.
- Wahyuni, Putri Sri, and Bisma Putra Pratama. "Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (2025): 12–20. <https://doi.org/10.31933/7x5d5f70>.
- Weley, Nadia Carolina. "Anak Jadi Target Predator Di Game Online? Ini Bahaya Cybergrooming Yang Perlu Kamu Tahu!" *Universitas Internasional Batam*, 18 Maret 2025. <https://www.uib.ac.id/anak-jadi-target-predator-di-game-online-ini-bahaya-cybergrooming-yang-perlu-kamu-tahu/>.